



PENGARUH PENATAUSAHAAN DAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Agam)

Kartini^a, Nazirman^b

^a Program Studi Manajemen, kartinitume@yahoo.com, Universitas Sumatera Barat

^b Program Studi Manajemen, nazirman01@gmail.com, Universitas Sumatera Barat

ABSTRAK

This study aims to determine the effect of the administration and control of regional property on the security of regional property partially and simultaneously in the Government of Agam Regency. The population in this study are the Heads of Agencies (Users of Goods) and administrators of goods (staff of Activity Executors) in each Regional Apparatus. Organization (OPD) of the Agam Regency Government. The samples were selected using the simple random sampling technique, namely the Head of the Agency (Users of Goods) and the management of goods (staff of the Activity Implementing Officer) with a total sample of 84 respondents. The data analysis method used descriptive analysis and multiple linear regression analysis using the SPSS for Windows version 25 program. Based on the results of multiple linear regression analysis, the formulation $Y=11.138 + 0.310 X_1 + 0.255 X_2$ was obtained. Partially, the results of the research show that the variable administration of regional property (X_1) with a sig t value (0.000) and control of regional property (X_2) with a sig t value (0.005) has a significant effect on securing regional property (Y). Simultaneously the variable administration of regional property and control of regional property have a significant effect on the security of regional property, the obtained f value is 74.540 with a significance level of 5% ($0.000 < 0.05$). Test Results The coefficient of determination with an R^2 value of 63.9%, the remaining 36.1% is influenced by other variables not included in this study. Based on the results of the research, the administration of regional property and the control of regional property have an influence on securing regional property. Therefore, these two things need to be considered and improved in the management of regional property in the framework of securing regional property.

Keywords: administration of regional property, control of regional property and security of regional property.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penatausahaan dan penertiban barang milik daerah terhadap pengamanan barang milik daerah secara parsial dan simultan di Pemerintah Kabupaten Agam. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Instansi (Pengguna Barang) dan pengurus barang (staf Pejabat Pelaksana Kegiatan) di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Agam. Sampel yang dipilih dengan menggunakan teknik simple random sampling yaitu Kepala Instansi (Pengguna Barang) dan pengurus barang (staf Pejabat Pelaksana Kegiatan) dengan jumlah sampel sebanyak 84 responden. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS for Windows version 25. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh formulasi $Y=11,138 + 0,310 X_1 + 0,255 X_2$. Hasil penelitian secara parsial variabel penatausahaan barang milik daerah (X_1) dengan nilai sig t (0,000) dan penertiban barang milik daerah (X_2) dengan nilai sig t (0,005) berpengaruh signifikan terhadap pengamanan barang milik daerah (Y). Secara simultan variabel penatausahaan barang milik daerah dan penertiban barang milik daerah berpengaruh signifikan terhadap pengamanan barang milik daerah, diperoleh nilai f hitung sebesar 74,540 dengan tingkat signifikansi 5% ($0,000 < 0,05$). Hasil Uji Koefisien determinasi dengan nilai R^2 sebesar 63,9%, sisanya 36,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, penatausahaan barang milik daerah dan penertiban barang milik daerah mempunyai pengaruh dalam pengamanan barang milik daerah. Oleh sebab itu kedua hal tersebut perlu diperhatikan dan ditingkatkan dalam pengelolaan barang milik daerah dalam rangka pengamanan barang milik daerah.

Kata Kunci: penatausahaan barang milik daerah, penertiban barang milik daerah dan pengamanan barang milik daerah.

1. PENDAHULUAN

Sejak ditetapkan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah, telah terjadi berbagai perkembangan dan perubahan yang fundamental dalam pengelolaan keuangan Daerah dan sebagai pelaksanaan dari peraturan Undang-Undang tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang mana telah revisi dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008. Dengan evaluasi untuk memaksimalkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang semakin berkembang dan kompleks maka peraturan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2020, kemudian untuk meningkatkan pengelolaan Barang Milik Daerah di setiap pemerintahan daerah maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 tahun 2016 (Permendagri No. 19 tahun 2016) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 tahun 2021 (Permendagri No. 47 tahun 2021) tentang Tata Cara

Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Menurut Peraturan Menteri tersebut barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD, dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah seperti barang hibah/sumbangan dan sejenisnya sebagai pelaksanaan dari perjanjian yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta barang yang diperoleh kembali dari hasil investasi atas penyertaan modal pemerintah daerah. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dijelaskan bahwa pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah mengamanatkan adanya pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang dilakukan dengan cara menerapkan tiga prinsip tata kelola Pemerintahan yaitu pertama adalah *good governance*, yang mana *good governance* tersebut adalah tindakan Pemerintah yang dilakukan secara profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Yang kedua *clean governance* yaitu pemerintahan yang bebas dari permasalahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pemerintahan yang bersih akan membuat rakyat percaya terhadap pemerintah sehingga tidak ada saling curiga antara rakyat dan pemerintah. Yang ketiga *good government* yaitu suatu kesepakatan menyangkut pangaturan negara yang diciptakan Bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan swasta, hal ini merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola perusahaan), pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya. Ketiga prinsip tersebut diterapkan untuk mendukung pembangunan nasional karena dari keberhasilan pengelolaan keuangan daerah akan berdampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan merupakan sumbangan besar untuk mewujudkan *Good Governance, Clean Governance, dan Good Government* sehingga pemerintah menyajikan laporan keuangan yang transparansi dan akuntabel. Selain itu, pengelolaan kekayaan Daerah harus dilaksanakan secara terbuka dan akuntabilitas untuk memakmurkan rakyat. Dengan maksud agar semua laporan yang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, termasuk aset tetap berupa Barang Milik Daerah (BMD).

Pertanggungjawaban atas barang milik Daerah menjadi sangat penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Dalam laporan keuangan (neraca) tersebut dapat memberikan informasi barang milik Daerah yang memberikan sumbangan signifikan. Pemerintah diwajibkan melakukan pengamanan terhadap barang milik Daerah, meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Pada pengamanan administratif membutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menjadikan pengendalian (*controlling*) atas barang milik Daerah dan sistem penatausahaan tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah baik dalam perencanaan pengadaan, pemeliharaan, maupun penghapusan. Penatausahaan barang milik Daerah menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 adalah rangkaian yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan Pelaporan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, setiap tahun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun dan disajikan oleh Pemerintah Daerah pada awal tahun anggaran berikutnya. Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diterbitkan dalam bentuk opini dan memperlihatkan bahwa penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah sesuai/belum dengan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan

keuangan daerah. Adapun jenis opini yang diterbitkan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)/*Unqualified Opinion*, Wajar Dengan Pengecualian (WDP)/*Qualified Opinion*, Tidak Memberikan Pendapat (TMT)/*Disclaimer Opinion* dan Tidak Wajar (TW)/*Adverse Opinion*. Pengelolaan keuangan yang telah dilakukan selama ini harus lebih ditingkatkan dari sisi pembinaan dan pengawasan dalam penerapannya pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada dilingkungan Pemerintah Daerah. Dengan begitu, diharapkan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan lebih tertib dan akuntabel.

Sebagaimana diketahui bahwa Opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Agam ditahun 2012 dan 2013 menyatakan WDP (Wajar Dengan Pengecualian), ditahun 2014 menyatakan WTP DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas) selanjutnya ditahun 2015 s/d 2021 WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) “sumber website BPK RI”. Meskipun 8 tahun belakangan ini Pemerintah Kabupaten Agam mendapatkan WTP, tidak berarti pengelolaan keuangan daerah sudah benar secara keseluruhan, tetapi dianggap sudah menyajikan secara wajar terhadap hal-hal yang bersifat material, masih terdapat beberapa koreksi yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Agam khususnya dalam pengelolaan Barang Milik Daerah dari segi penatausahaan dan penertiban agar terwujudnya keberhasilan pengamanan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Agam serta memberikan sumbangan signifikan terhadap penyajian LKPD Pemerintah Kabupaten Agam setiap tahunnya sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terdapat beberapa temuan yang diantaranya mengenai aset tetap tanah pada Pemerintah Kabupaten Agam yang Proses sertifikasi aset tetap tanah belum memadai. proses sertifikasi tanah Pemerintah Kabupaten Agam dari tahun 2019 s/d 2021 adalah sebanyak 92 persil dari target sebanyak 250 persil atau hanya 36,8% dari target sertifikat tersebut” Laporan Hasil Pemeriksaan Pemerintah Kabupaten Agam tahun 2021”. Salah satu permasalahannya yaitu keterbatasan SDM pengurus barang milik daerah khususnya pada OPD, dimana pengurus barang mempunyai tugas rangkap baik sebagai penyimpan barang maupun tugas lainnya, atau pengurus barang yang menjabat kurang dari 1 (satu) tahun dimutasi ke OPD lain, yang menyebabkan pengurus barang kurang optimal dalam melaksanakan tugasnya, kemudian kurangnya rekonsiliasi antara OPD pada Badan Keuangan Daerah dalam pencatatan aset serta masih kurangnya bukti kepemilikan sertifikat untuk tanah “Laporan Hasil Review Inspektorat Kab. Agam tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah tahun 2021”.

Adapun aset yang kondisinya sudah rusak berat dan pelaksanaan penghapusannya masih kurang optimal yaitu Sekretariat Daerah senilai Rp.1.836.873.304,- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp.34.933.585.011,25,- Dinas Kesehatan senilai Rp. 3.618.179.506,23,- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang senilai Rp. 3.742.213.358,- barang rusak berat ini diakibatkan oleh berbagai faktor dari segi pemeliharannya kurang optimal, secara teknis barang tidak dapat digunakan akibat modernisasi, telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadarluarsa, terkena bencana alam, kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas, karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifik dan sebagainya, secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki “sumber data bidang aset daerah Kab. Agam tahun 2021”. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharannya lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh. Berdasarkan akibat tadi maka terjadinya penumpukan barang rusak berat dan terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Aset dalam melaksanakannya serta kurangnya koordinasi pengguna barang ke Bidang aset terkait tindaklanjut penghapusan barang rusak berat tersebut. “website BPK RI” Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah dilakukan selama ini harus lebih ditingkatkan lagi dari sisi pembinaan dan pengawasan dalam penerapannya pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam. Dengan begitu, diharapkan Pengelolaan Barang Milik Daerah akan lebih tertib dan akuntabel. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah rapor pemerintah daerah dalam mempertanggung-jawabkan amanat yang dipercayai rakyat, utamanya yang terkait penggunaan anggaran, juga kepada stakeholder lainnya (lembaga donor, dunia usaha, dll).

Langkah Inventarisasi dan revaluasi aset / kekayaan negara ini diharapkan dapat memperbaiki / menyempurnakan administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang ada pada saat ini. Dengan tindakan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Daerah (BMD) tersebut, diproyeksikan kedepan akan dapat terwujud database Barang Milik Daerah (BMD) yang akurat, maka dari itu dapat dipergunakan bagi kepentingan penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran atas belanja barang dan/atau belanja modal pada lembaga negara.

Berdasarkan data di atas, pengelolaan barang daerah adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik agar dapat memberikan gambaran tentang kekayaan daerah, adanya kejelasan status kepemilikan,

pengamanan barang daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pemanfaatan aset daerah yang ada, pemanfaatan Aset Daerah berupa sewa, lelang Barang Milik Daerah (BMD) sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan segenap pemasukan yang masuk ke dalam kas daerah diperoleh dari sumber Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Retribusi Daerah berupa tiket wisata, keluar masuk terminal, retribusi pasar dan pemasukan lainnya yang dipungut berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, serta dapat digunakan untuk dasar penyusunan laporan keuangan. Dengan melihat berbagai fakta yang terjadi maka paling tepat jika pemerintah mengambil kebijakan dengan menetapkan beberapa regulasi yang salah satunya adalah Peraturan Menteri Nomor 19 tahun 2016 (Permendagri No. 19 Tahun 2016) dan Peraturan Menteri Nomor 47 tahun 2021 (Permendagri No. 47 Tahun 2021) sehingga dapat memperbaiki/ menyempurnakan administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang ada saat ini. Dimana regulasi seperti ini diharapkan juga akan berpengaruh terhadap keberhasilan pengamanan barang milik daerah yang nantinya berdampak pula terhadap mata anggaran untuk penambahan aset daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditentukan dari Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD) dapat dikurangi mengingat barang milik daerah yang lama masih layak untuk dipergunakan oleh masyarakat sebagai efek dari pengelolaan yang baik yang masih merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah.

Terdapat penelitian sebelumnya yang telah dilakukan berkaitan dengan Pengamanan Barang Milik Daerah, yaitu oleh Novia Fadillah (2018) mengenai "Pengaruh Penatausahaan dan Penertiban Barang Milik Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan dan penertiban barang milik daerah memiliki pengaruh positif terhadap pengamanan barang milik daerah sebesar 64,8%. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dari itu penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Penatausahaan dan Penertiban Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Agam)"

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Aset atau Barang Milik Daerah

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Aset adalah sumber- sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya dan merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah yang merupakan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan kemudian manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum walaupun sumber daya yang diperlukannya termasuk sumber daya non keuangan. Sementara Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

2.2. Penatausahaan Barang Milik Daerah

Menurut Permendagri No. 19 tahun 2016 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan Pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Berdasarkan permendagri tersebut penatausahaan Barang Milik Daerah terdiri dari 3 Kegiatan yang pertama pembukuan adalah proses pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milik daerah. kedua Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. ketiga proses penyusunan laporan barang setiap semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan. Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola.

2.3. Penertiban Barang Milik Daerah


Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 109/PMK.06/2009 penertiban barang milik daerah mencakup kegiatan inventarisasi, penilaian dan pelaporan serta tindak lanjutnya. Tujuan penertiban barang milik daerah adalah untuk mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang baik dan menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), maka objek penertiban Barang Milik Daerah (BMD) adalah seluruh Barang Milik Daerah (BMD) yang berasal dari APBD dan perolehan lain yang sah.

2.4. Pengamanan Barang Milik Daerah

Pengamanan merupakan suatu kegiatan/tindakan untuk mengendalikan dan menertibkan dengan upaya pengurusan Aset Daerah secara fisik, administrative dan tindakan hukum (DR.Supriyadi: 2010). Pengamanan dimaksud dititikberatkan pada penertiban/pengamanan Aset yang tidak dimanfaatkan agar

dapat dialih fungsikan atau dihapuskan dari daftar barang milik daerah pada Pemerintah Daerah serta terhindar dari penyerobotan pengambil alihan atau klaim dari pihak lain.

2.5. Kerangka Konseptual



Gambar 1. Hipotesis kerangka konseptual

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap objek rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian dapat disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan atau pernyataan (Sugiyono:2012). Berdasarkan kerangka konseptual hipotesis dapat dirumuskan :

- a. H1: Diduga Penatausahaan Barang Milik Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah;
- b. H2: Diduga Penertiban Barang Milik Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah;
- c. Diduga Penatausahaan dan Penertiban Barang Milik Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari “Sugiono, 2017”. Objek penelitian ini adalah Pengelolaan Barang Milik Daerah dan penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Agam, sebagai salah satu entitas pengelolaan barang milik daerah yang diwajibkan menyajikan laporan barang milik daerah yang disusun dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

3.2. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek serta mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan dapat ditarik kesimpulan (Sugiyono:2006). Penelitian ini akan dilakukan di Pemerintahan Kabupaten Agam. Populasi penelitian adalah Kepala Instansi (Pengguna Barang) dan Pengurus Barang Instansi (Staf Pejabat Pelaksana Kegiatan).

3.3. Sampel

Sampel berarti contoh, yaitu sebagian kecil dari kelompok individu yang menjadi objek dalam penelitian (Mardalis:2006). Sampel dalam penelitian ini diambil secara acak dari setiap kelompok individu. Oleh sebab itu populasi mempunyai karakteristik tugas pokok dan fungsi (tupoksi) maka penentuan sample dilakukan dengan menggunakan teknik Simple Random Sampling. Yang menjadi responden adalah Kepala Instansi (Pengguna Barang) dan Pengurus Barang Instansi (Staf Pejabat Pelaksana Kegiatan) di Pemerintahan Kabupaten Agam. Berdasarkan kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada, maka jumlah sampel penelitian menjadi 84 responden. Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepala Instansin 42 orang
- b. Pengurus Barang Instansi 42 orang

Jumlah 84 orang

3.4. Teknik Analisis Data

Analisis Deskriptif, Uji Validitas dan Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik, Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Ketepatan Model, Uji Parsial (Uji T), Uji Simultan (Uji F) dan Uji Koefisien Determinasi (R²).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Regresi Berganda

Analisis ini digunakan untuk menjelaskan adanya hubungan pengaruh variabel independent (X) terhadap variabel dependen (Y). Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penatausahaan dan Penertiban Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Agam.

Tabel 1. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	11.138	4.940		2.255	.027
	Penatausahaan_BMD	.310	.060	.546	5.166	.000
	Penertiban_BMD	.255	.089	.303	2.864	.005

a. Dependent Variable: Pengamanan_BMD

Sumber: data diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui persamaan regresi yaitu :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 11,138 + 0,310 X_1 + 0,255 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD)

X1 = Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD)

X2 = Penertiban Barang Milik Daerah(BMD)

E = Standar Error

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa :

- Nilai constanta adalah 11,138 artinya jika variabel independen yaitu penatausahaan barang milik daerah (X1) dan penertiban barang milik daerah (X2) dalam keadaan constant atau tidak mengalami perubahan atau nilainya sama dengan nol maka keberhasilan pengamanan barang milik daerah (Y) sebesar 11,138 pada Pemerintah Kabupaten Agam
- Koefisien regresi variabel penatausahaan barang milik daerah (X1) sebesar 0,310 menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap keberhasilan barang milik daerah (Y). artinya jika variabel independent lain tetap dan penatausahaan barang milik daerah mengalami peningkatan 1% maka keberhasilan pengamanan barang milik daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,310 pada Pemerintah Kabupaten Agam.
- Koefisien regresi variabel penertiban barang milik daerah (X1) sebesar 0,225 menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap keberhasilan barang milik daerah (Y). artinya jika variabel independent lain tetap dan penertiban barang milik daerah mengalami peningkatan 1% maka keberhasilan pengamanan barang milik daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,225 pada Pemerintah Kabupaten Agam.

4.2 Uji Parsial

Tabel 2. Hasil Uji Parsial (Uji T)

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	11.138	4.940		2.255	.027
	Penatausahaan_BMD	.310	.060	.546	5.166	.000
	Penertiban_BMD	.255	.089	.303	2.864	.005

a. Dependent Variable: Pengamanan_BMD

Sumber : data diolah dengan SPSS 25

Hipotesis dalam penelitian ini diuji kebenarannya dengan uji parsial. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel penatausahaan barang milik daerah (X1) dan Penertiban Barang Milik Daerah (X2) terhadap variabel pengamanan barang milik daerah (Y) dapat dilihat pada tabel diatas. Variabel penatausahaan barang milik daerah (X1) berpengaruh positif terhadap pengamanan barang milik daerah (Y). hal ini dilihat dari nilai signifikan X1 (0,000 < 0,05). Nilai ttabel = 1,99006 berarti nilai thitung > dari ttabel (5,166 > 1,99006) maka Ho ditolak dan H1 diterima sehingga hipotesis yang berbunyi pengaruh penatausahaan barang milik daerah terhadap pengamanan barang milik daerah secara parsial diterima. Variabel penertiban barang milik daerah (X2) berpengaruh positif terhadap pengamanan barang milik daerah (Y). hal ini dilihat dari nilai signifikan X1 (0,005 < 0,05). Nilai ttabel = 1,99006 berarti nilai thitung > dari

ttabel (2,864 > 1,99006) maka H_0 ditolak dan H_2 diterima sehingga hipotesis yang berbunyi pengaruh penertiban barang milik daerah terhadap pengamanan barang milik daerah secara parsial diterima

4.3 Uji F

Tabel 3. Hasil Uji F (Uji Simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1142.952	2	571.476	74.540	.000 ^b
	Residual	621.000	81	7.667		
	Total	1763.952	83			

a. Dependent Variable: Pengamanan_BMD

b. Predictors: (Constant), Penertiban_BMD, Penatausahaan_BMD

Sumber : data diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan pada tabel diatas nilai Fhitung sebesar 74,540 dengan nilai Ftabel adalah 3,11 sehingga nilai Fhitung > Ftabel atau $74,540 > 3,11$ dan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, maka H_3 dapat disimpulkan bahwa variabel Penatausahaan Barang Milik Daerah (X_1) dan Penertiban Barang Milik Daerah (X_2) secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan Pengamanan Barang Milik Daerah (Y)

4.4 Hasil Uji Koefisien Derteminasi (R^2)

Koefisien derterminasi merupakan besaran yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel dependennya. Artinya koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya, nilai koefisien determinasi ditentukan nilai adjusted R Square sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.805 ^a	.648	.639	2.769

a. Predictors: (Constant), Penertiban_BMD, Penatausahaan_BMD

b. Dependent Variable: Pengamanan_BMD

Sumber: data diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan tabel diatas dari hasil analisis koefisien determinasi besarnya nilai adjusted R Square dalam model regresi diperoleh sebesar 0,639 yang berarti variabel dependen (Keberhasilan Pengamanan Barang Milik Daerah) mampu dijelaskan oleh variabel independen (Penatausahaan Barang Milik Daerah dan Penertiban Barang Milik Daerah). Hal ini berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 63,9% sisanya 36,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

4.5 Pembahasan

Dari hasil persamaan regresi linear berganda dapat dilihat bahwa penatausahaan barang milik daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan pengamanan barang milik daerah. Pengaruh variabel penatausahaan barang milik daerah ini dapat dikatakan kuat karena sig. variabel penatausahaan barang milik daerah adalah 0.000. Berpengaruh positif dan signifikan karena nilai sig. lebih kecil dari 0.05. Sedangkan untuk penertiban barang milik daerah juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan pengamanan barang milik daerah. Dikatakan berpengaruh positif dan signifikan karena nilai sig. variabel penertiban barang milik daerah adalah 0.005 dan lebih kecil dari 0.05.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan empat penelitian sebelumnya yaitu Dhella Angesta Vanindya, Ayu Andriany, Rita Martini, dan Ira Waty Abas. Para peneliti terdahulu tersebut semuanya menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah. Hasil penelitian mereka tidak sesuai dengan teori yang ada, maka dari itu peneliti melakukan penelitian di Pemerintah Kabupaten Agam dari penelitian tersebut bahwa sesungguhnya Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki hubungan yang signifikan terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah. Terjadinya hubungan antara Pengelolaan Barang Milik Daerah dari segi Penatausahaan Barang Milik Daerah, Penertiban Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah pada penelitian sesuai dengan teori yang ada. Dan dari hasil ini dapat dikatakan bahwa

**PENGARUH PENATAUSHAHAN DAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP
PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
(Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Agam), (Kartini)**

Penatausahaan dan Penertiban Barang Milik Daerah sudah dilakukan dengan baik sehingga dalam penyediaan data-data yang diperlukan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan menjadi lebih efektif dan efisien karena pada setiap OPD pengguna barang telah melakukan penatausahaan dan penertiban barang milik daerah yang mana pengurus barang melakukan pencocokan data dengan pengelola barang serta mengevaluasinya. Sehingga apabila Pemerintah Kabupaten Agam melakukan penatausahaan dan penertiban barang milik daerah dengan baik yang tujuannya untuk mendapatkan sistem informasi yang akurat dalam pengelolaan barang milik daerah maka ini dapat membantu konsultan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah, serta ini akan membawa dampak pula kepada kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam yang lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda tersebut, dapat dikatakan bahwa penatausahaan dan penertiban barang milik daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan ini akan sangat baik apabila selalu ditingkatkan dan dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan pemerintah dan permendagri yang berlaku saat ini

5. KESIMPULAN DAN SARAN

- a. Penatausahaan barang milik daerah berpengaruh positif secara parsial terhadap keberhasilan pengamanan barang milik daerah, sehingga hipotesis pertama (H1) pada penelitian ini diterima yaitu 0,000 lebih kecil dari nilai signifikan $\alpha = 0,05$
- b. Penertiban barang milik daerah berpengaruh positif secara parsial terhadap keberhasilan pengamanan barang milik daerah, sehingga hipotesis kedua (H2) pada penelitian ini diterima yaitu 0,005 lebih kecil dari nilai signifikan $\alpha = 0,05$
- c. Penatausahaan dan penertiban barang milik daerah berpengaruh positif secara simultan terhadap keberhasilan pengamanan barang milik daerah, sehingga hipotesis ketiga (H3) pada penelitian ini diterima yaitu 0,000 lebih kecil dari nilai signifikan $\alpha = 0,05$.
- d. Besarnya pengaruh penatausahaan dan penertiban barang milik daerah terhadap pengamanan barang milik daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Agam adalah sebesar 63,9% dan sisanya sebesar 36,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ancok, D. 1998. Teknik Penyusunan Skala Pengukur, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- [2] Andriany, Ayu. 2009. Pengaruh Pengelolaan Baarang Milik Daerah terhadap Pengamanan Aset Daerah pada Pemerintah Kota Medan. Skripsi, Universitas Sumatera Utara.
- [3] Anggesta Vanindya, Dhella. 2018. Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Politeknik Negeri Sriwijaya.
- [4] Alimin Zarkasih, Muhammad. 2020. Pengaruh Penatausahaan dan Pengawasan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Politeknik Negeri Sriwijaya.
- [5] Dede, Ratlan. Manurung, Renhard. 2014. "Analisis Jalur". Jakarta: Rineka Cipta Erlinda, Rasdianto, 2013. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua, Medan: Brama Ardian
- [6] Fadillah, Novia. 2018. Pengaruh Penatausahaan dan Penertiban Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat). Politeknik Negeri Bandung.
- [7] Ghozali, Imam, 2011. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 19. Edisi 5, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- [8] Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. <https://sumbar.bpk.go.id/hasil-pemeriksaan-2/lhp-lkpd/kabupaten-agam/>: Laporan LKPD Kabupaten Agam. 2012-2019. Badan Pemeriksa Keuangan RI. 28 Desember 2021
- [9] Lahada, Galib. 2021. Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Poso. Jurnal Ilmiah Administratie
- [10] Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, edisi II, penerbit Andi, Yogyakarta.
- [11] Martini, Rita. 2019. Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kota Palembang. Jurnal Riset Terapan Akuntansi. Politeknik Negeri Sriwijaya.

-
- [12] Mr Simamora, Fitryani. 2011. Pengaruh Penatausahaan dan Penertiban Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah (Studi Kasus pada Pemerintahan Kabupaten Langkat). Skripsi, Universitas Sumatera Utara.
- [13] Oktaviana. 2010. Pengelolaan Aset Daerah Berkaitan Opini Disclaimer BPK di Kabupaten Tojo Una di Sulawesi Tengah Tahun 2007.
- [14] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- [15] Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- [16] Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah
- [17] Peraturan Menteri Keuangan Negeri No.109/PMK.06/2009 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, dan Pelaporan dalam rangka Penertiban Barang Milik Daerah
- [18] Peraturan Menteri Keuangan Negeri No. 120/PMK.06/2007 Tahun 2007 Tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah.
- [19] Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- [20] Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- [21] Sarlim, Rinaldi. 2019. Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *Celebes Equilibrium Jurnal*.
- [22] Siregar, Mizan Ahmad, 2008. Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Aset Daerah pada Kabupaten Deli Serdang. Skripsi, Universitas Sumatera Utara.
- [23] Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- [24] Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- [25] Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kominasi (MIXED METHODS)*. BANDUNG: Alfabeta
- [26] Waty Abas, Ira. 2013. Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Aset Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo). Universitas Negeri Gorontalo.